



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Evaluasi implementasi periode "*lame duck*" di Indonesia sejak kemerdekaan republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini

Mahruzar Hasibuan<sup>\*</sup>, Irwansyah Irwansyah

Prodi Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jun 25<sup>th</sup>, 2023

Revised Aug 19<sup>th</sup>, 2023

Accepted Aug 27<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Peiriodedei

Lamei duick

Indoneisia

### ABSTRACT

Di Indonesia, periode *Lame Duck* masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleh karena itu, beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap priode *Lame Duck* yang masih diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuiridis normatif atau peineilitian hukum secara kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder kesimpulannya, periode *Lame Duck* yang masih diterapkan di Indonesia telah menjadi kontroversial dan menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak demokratis dan merugikan rakyat. Namun, terdapat juga argumen yang menyatakan bahwa periode ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan diskusi yang lebih lanjut mengenai kebijakan yang tepat untuk mengatasi periode *Lame Duck* agar tidak merugikan rakyat dan tetap memperbaiki kualitas pemerintahan).



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Hasibuan, M.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: mahruzarhsb88@gmail.com

## Pendahuluan

*Lame duck* yang dalam terjemahan kasarnya bermakna “bebek lumpuh” merupakan suatu periode sesudah pemilihan umum (pemilu). Hal mana anggota parlemen yang lama belum selesai bertugas dalam jabatannya, tetapi anggota parlemen baru telah terpilih tetapi belum di lantik. Hal ini lazim di sebut sebagai periode transisi. Di indonesia sendiri tidak mengenal yang namanya istilah *lame dunk session*, namun akrab dengan istilah “demisioner”. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) sendiri, demisioner adalah keadaan tanpa kekuasaan yang mana suatu kabinet dan sebagainya yang telah mengembalikan mandat kepada kepala negara. Tetapi masih melaksanakan tugasnya sehari-ari sambil menunggu dilantik nya kabinet yang baru (Ade Supriatna, 2019). Namun demikian antara *lame dunk* dan demisioner sangatlah berbeda, karena dalam *lame duck* para pejabat yang lama masih memegang kekuasaan, sedangkan salam demisioner mereka sedah berhenti dan tidak di pakai lagi dalam suatu urusan negara (Ade Supriatna, 2019).

Periode *lame duck* ini diambil dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan masa jabatan seorang pemimpin yang sudah habis masa baktinya tetapi masih menjabat hingga pelantikan pemimpin yang baru dilakukan di Indonesia (Fitria Asril, 2019). Periode *lame duck* hingga sekarang masih diterapkan, meskipun telah menjadi kontroversial dan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, periode *lame duck* juga terjadi beberapa kali. Salah satu contohnya yang terjadi pada tahun 2001, saat masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid berakhir pada tanggal 20 Oktober, namun ia tetap menjabat hingga pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober.

Pada periode *lame duck*, pemimpin yang sudah tidak mandat lagi untuk memimpin negara masih menjabat dan dapat melakukan kebijakan yang kurang transparan dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Selain itu kebijakan yang diambil oleh pemimpin *lame duck* sering kali dianggap tidak efektif dan tidak bisa direspon dengan cepat oleh pemerintahan yang baru. Namun di sisi lain terdapat argumen yang menyatakan periode ini bisa dimanfaatkan oleh pemimpin yang menjabat untuk melakukan reformasi dan memperbaiki kebijakan yang kurang efektif. Pemimpin *lame duck* bisa memanfaatkan periode dengan menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dan membuat rencana yang lebih matang untuk ke depannya.

Meskipun demikian di Indonesia, periode *lame duck* masih menuai banyak kritik karena dinilai sebagai hal yang tidak demokratis dan merugikan rakyat. Oleh karena itu beberapa pihak telah mengusulkan untuk mengubah Undang-Undang pemilihan presiden dan wakil presiden agar periode transisi menjadi lebih singkat dan efektif. Dalam kesimpulannya periode *lame duck* ini masih diterapkan dan dianggap masih belum merugikan masyarakat (Sekertariat Jendral Bawaslu RI, 2015).

Jika masa *lame duck* tidak dikelola dengan baik, kemungkinan berdampak negatif bagi penyelenggaraan negara, berikut adalah dampak negatif yang dapat terjadi: (1) Ketidakpastian hukum dan pengembalian kebijakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kekuatan pejabat *lame duck* akan implikasi keputusan strategi yang diambil pada masa jabatan, berpotensi menghambat jalannya penyelenggaraan negara (M. Zainor Ridho, 2014). Misalnya seperti pada akhir jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penerbitan SE-05/SESKAB/IV/2014 diantaranya mengakibatkan batalnya akuisisi bank tabungan negara (BTN) oleh Bank Mandiri dan penundaan proses perizinan di bidang kehutanan (kenemhutan RI, 2014). (2) Kurangnya legitimasi pejabat lama dalam membuat sebuah keputusan terutama keputusan yang strategis serta berpotensi mereduksi nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara akibat rendahnya partisipasi publik. Minimnya partisipasi publik ini berkaitan dengan keterbatasan masa pembahasan dan pengambilan keputusan dan dalam periode *lame duck* pada akhirnya produk hukum atau kebijakan yang diambil dalam periode ini, menjadi kurang merepresentasikan kebutuhan masyarakat.

Namun terdapat juga argumen yang menyatakan periode ini, apabila bisa diterapkan dengan baik maka bisa dijadikan alat untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat. Dengan baik, maka bisa dijadikan alat untuk melakukan perubahan dalam waktu singkat dengan melakukan diskusi mengenai kebijakan ataupun menyusun strategi yang dapat digunakan dalam waktu singkat. Dengan dilakukannya diskusi mengenai kebijakan atau strategi yang digunakan dalam menangani kedudukan pemimpin dan tetap mempertahankan citra baik dari pemerintahan. Maka penelitian melakukan penelitian untuk mengetahui prinsip apa yang digunakan dalam sistem pemilihan *lame duck* di negara demokrasi, serta mengetahui dampak pengalokasian dan kepentingan dibentuknya *lame duck session* di Indonesia.

## Metode

Bentuk penelitian yang penulis terapkan merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum secara kepustakaan yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka ataupun data sekunder (Soerjono Soekanto, 2015). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*). Yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai *lame duck session* yang ada di Indonesia, baik yang diatur dalam Undang-Undang dasar negara republik Indonesia maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dan juga melakukan pendekatan komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum untuk yang berkaitan dengan pengaturan mengenai *lame duck session* yang ada dalam konstitusi negara lain dengan memperbandingkan unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*terium comparations*) dengan bahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah isu hukum lewat peraturan perundang-undangan penelusuran literatur dan bahan kepustakaan yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini untuk memakai konsep hukum dalam teks atau sumber hukum.

Alat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan hukum atau topik maupun mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang telah dibukukan maupun melalui internet.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan cara melakukan analisis dan pengelolaan data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data atau informasi yang diperoleh yang kemudian dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengurangi data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri (Prof. Dr. Soerjono Soekanto, 2015).

Bentuk hasil penelitian yang dilakukan penulis adalah berupa penelitian perspektif analisis dengan memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan ataupun fakta yang ada berdasarkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur untuk mencari makna dan memberikan saran atas permasalahan yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### Permasalahan

Pejabat pemerintah yang masa jabatannya akan segera berakhir dan penggantinya telah dipilih, diberi label *lame duck* atau “bebek lumpuh” sejak awal abad ke-20. Istilah ini bukan pujian. Kekhawatiran utama tentang bebek lumpuh adalah tidak demokratis bagi mereka untuk memberlakukan undang-undang baru atau mengambil tindakan lain yang mengikat secara hukum karena rakyat telah memilih orang lain untuk mewakili mereka (Copeland Nagle, 2012). Masa transisi dalam peralihan kekuasaan negara lazim terjadi sebuah fenomena *lame duck session* yang secara leksikal memiliki arti “bebek lumpuh”. Dror Itzhak Yuravlivker dalam disertasinya yang berjudul “*The Lame Duck Congress: Fair or Foul?*” memberikan definisi *lame duck* sebagai berikut: “*The term “lame duck” originally emerged in 18th century Britain to describe a stockbroker who owed more than he was worth yet continued to conduct business despite being “financially crippled. By the mid -19th century, the term had migrated to the United States, where it ultimately acquired the meaning we still use today: a politician still in office but whose successor has already been chosen*”.

Ungkapan “bebek lumpuh” awalnya diterapkan di Inggris abad ke -18 untuk pengusaha bangkrut yang dianggap “lumpuh”, seperti burung buruan yang terluka karena ditembak. Pada tahun 1830-an, penggunaan telah diperluas ke pejabat yang layanannya telah diketahui tanggal penghentiannya. Dalam penggunaan Amerika saat ini, misalnya, seorang Presiden dianggap sebagai “bebek lumpuh” setelah penggantinya dipilih dan juga setiap kali ia diketahui tidak menjadi calon untuk pemilihan Kembali (Richard S. Beith, 2014).

Di Amerika, setelah Amandemen ke-20, periode “*lame duck*” sangat dipersingkat, tetapi itu tidak menghentikan politisi yang sedang dalam *lame duck session* untuk mengemas sisa minggu mereka di kantor pada menit-menit terakhir dan tindakan sabotase politik (Richard S. Beith dan Jeissica Tollestrup, 2014) Seperti yang dikatakan Bruce Ackerman, “Sama sekali tidak demokratis bagi perwakilan yang ditolak untuk membuat undang-undang atas nama rakyat Amerika.”

Salah satu masalah yang dihadirkan oleh sesi bebek lumpuh adalah bahwa mereka menciptakan lingkungan di mana perwakilan yang baru saja digantikan oleh konstituen, mereka dapat membuat keputusan tentang kebijakan penting sebelum penerus mereka dilantik menjadi anggota Kongres baru. Anggota ini tidak lagi bertanggung jawab kepada pemilih. Masalah lain adalah bahwa sesi-sesi lumpuh mempersulit orang untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hasil kebijakan. Kurangnya transparansi dan pertimbangan tergesa-gesa yang biasanya diterima oleh undang-undang selama sesi-sesi *lame duck* membatasi informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi di kotak suara (Jameis, Paul Winfreie, 2016).

Sesi bebek lumpuh telah ditoleransi di masa lalu karena diperlukan untuk mengatasi kebutuhan nasional yang mendesak atau untuk menanggapi keadaan darurat. Tapi mereka sekarang digunakan secara teratur untuk menyelesaikan pekerjaan Kongres. Anggota hari ini sengaja menunggu sampai setelah orang memilih untuk membuat undang-undang sebuah praktik yang harus dihentikan (Jameis, Paul Winfreie, 2016)

Di Indonesia, persoalan yang biasa terjadi dalam masa *lame duck* di antaranya adalah aktivitas legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tiba-tiba meningkat pesat di akhir masa jabatannya. Bahwa adanya peningkatan aktivitas dalam proses legislasi tersebut ditandai bukan saja dengan meningkatnya kegiatan legislasi yang tinggi, namun juga akan menuai berbagai macam kontroversi jika ditelaah lebih jauh mengenai substansi

yang dihasilkan. Dari segi peningkatan produktivitas kegiatan legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tiba-tiba sangat produktif jika dibandingkan hampir lima tahun masa bakti yang sudah dijalannya. Lebih menarik lagi, peningkatan produktivitasnya ini terjadi pada masa-masa sidang terakhir menjelang pelantikan anggota baru atau dapat disebut sebagai masa transisi, karena anggota baru sudah terpilih secara definitif namun belum dilantik (Fitria Asril, 2019)

Sebagai contoh, dalam kasus pergantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 yang digantikan dengan anggota DPR periode 2019-2024. Antara penetapan hasil rekapitulasi suara yang diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan dilaksanakannya pelantikan anggota DPR terpilih, yakni pada tanggal 1 Oktober 2019, memiliki jeda waktu sekitar 4 (empat) bulan dengan jumlah masa sidang yang tersisa sekitar 4 (empat) kali. Menjelang akhir masa sidang terakhir, frekuensi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) meningkat tidak hanya RUU yang memerlukan pembicaraan tingkat II, tetapi juga peningkatan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam paripurna guna diputus sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. 17 Selain itu, dalam periode masa sidang 2019-2020 (hingga tanggal 30 September 2019), terdapat 7 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas. Hal ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan masa sidang 2018-2019 sebelumnya yang hanya terdapat 4 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Prolegnas (Nuryadin, 2022).

Dapat kita jumpai di berbagai negara-negara yang sudah maju secara demokrasi, justru memiliki partisipasi rakyat dalam pemilu yang rendah. Sebaliknya, di negara yang cenderung otoriter, partisipasi politik dalam pemilihan umum justru relatif tinggi. Jadi, indikator kemajuan demokrasi tidak dapat dilihat dari partisipasi pemilih di bilik suara, tetapi juga dinilai dari seberapa besar ruang yang dibuka oleh para pembentuk undang-undang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang harus membuktikan bahwa mereka memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di berbagai berbagai forum yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum, terlebih saat ini fasilitas teknologi sudah sangat memadai untuk melakukan hal tersebut. Bukan malah mengajak masyarakat beradu legitimasi dan merasa paling berhak menentukan hanya karena dipilih dalam pemilihan umum (Fitria Asril, 2019).

Hal senada juga terjadi di Amerika Serikat, hal ini seperti menjadi contoh transisi pertama yang gagal, di mana waktu itu pada tanggal 3 Maret 1801 John Adams menunjuk Hakim Agung yaitu John Marshall, padahal keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 1801 merupakan pergantian presiden dari John Adams ke Thomas Jefferson yang kemudian pengangkatan Hakim Agung John Marshall tersebut dicaci maki. Tindakan ini mengarah pada lahirnya keputusan *Marbury v. Madison* yang kemudian menjadi *role mode* pengujian konstitusi di dunia (Subiyanto, 2020).

Pada tahun 1974, di mana Kongres waktu itu menyetujui pencalonan Nelson Rockefeller sebagai Wakil Presiden selama sesi *lame duck*. Setelah kemenangan Ronald Reagan pada tahun 1980, Kongres yang bodoh menemukan cara secara bipartisan untuk meloloskan resolusi anggaran yang tertunda selama tahun pemilihan. Kemudian pada tahun 1998, DPR yang dikuasai Partai Republik menyetujui pasal-pasal pemakzulan terhadap Presiden Bill Clinton (kemenkum HAM, 2021).

Tindakan lain jauh lebih mengkhawatirkan. Kritikus, termasuk Demokrat, menyalahkan Clinton atas pengampunan menit terakhirnya terhadap Marc Rich, kontributor keuangan partai terkenal yang telah didakwa oleh dewan juri karena pemerasan dan penghindaran 48 juta dolar pajak. Clinton memainkan peraturan presiden yang umum, yaitu badan-badan di bawah otoritasnya mengeluarkan sejumlah perubahan aturan tengah malam yang belum pernah terjadi sebelumnya (Heru Nugroho, n.d.).

*Lame Duck* Dalam Hukum Indonesia Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Pasca masa reformasi 1998, proses pengisian pemerintahan di Indonesia baik itu eksekutif maupun legislatif dilakukan melalui proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Pemilu) dengan sistem terbuka. Pemilu yang demokratis pasca reformasi diawali dengan adanya masa transisi politik, di mana pasca terjadinya gelombang Reformasi pada tahun 1998, Indonesia sempat mengalami kekosongan pemerintahan sementara yang menuntut segera terbentuknya pemerintahan yang baru berdasarkan kehendak rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu pada masa transisi pemerintahan, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan dalam masa transisi dapat dimaknai sebagai berikut (Samuel Huntington, 2021): (1) Tanda berakhirnya rezim non demokratis, sekaligus sebagai pelembagaan demokrasi dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak akibat adanya tarik-menarik dukungan atau pun penolakan antara berbagai kelompok sosial yang ada dalam masyarakat; (2) Pelantikan pemerintahan baru dalam rezim demokratis yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang; (3) Perwujudan konsolidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan.

---

Huntington juga menyatakan, terjadi hubungan antara berbagai macam kelompok agar dapat meraih kekuasaan. Setidaknya terdapat 3 (tiga) macam interaksi, yaitu: a). interaksi antara pemerintah dan kelompok oposisi; b). interaksi antara kelompok pembaharu dan konservatif; dan c). interaksi antara kelompok moderat dan ekstrim dalam kelompok oposisi (Nurhadi, 2020)

Menurut pendapat Matori Abdul Djalil, Pemilihan umum merupakan proses dalam rangka memberikan kepastian terhadap peralihan suatu kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader and power) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif (Marulak, 2014) Pada tahun 2004 merupakan tahun yang bersejarah bagi rakyat Indonesia. Pada tahun ini, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimana mulai dari Pemilu tahun 2004 hingga Pemilu 2019 yang lalu, pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum yaitu Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum, yang mana dari Pemilu ke Pemilu, Undang-undang tersebut mengalami perubahan.

Peraturan yang mengatur mengenai Pemilihan Umum dalam proses demokrasi di Indonesia hanya mengatur mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan Pemilu, namun secara eksplisit tidak mengatur mengenai batasan waktu periode transisi pemerintahan (baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif) pasca seluruh tahapan Pemilihan Umum dilaksanakan, sebagai salah satu contoh (Hernimawati, 2019): Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (merupakan perubahan terakhir yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2019) dalam Bab XII mengenai Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih hanya mengatur prinsip penetapan dan pelantikan baik itu Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih maupun Calon Legislatif Terpilih (UU pemilihan umum No. 7 tahun 2017).

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 167 ayat (7) untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, diberikan batasan waktu dalam menetapkan pasangan calon terpilih yaitu ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan untuk penetapan calon anggota legislative terpilih tidak secara eksplisit diatur batasan waktu (tidak ada diatur jangka waktu berapa lama sebelum berakhirnya masa akhir jabatan anggota legislatif sebelumnya) dalam menetapkan calon anggota legislatif terpilih. Mengenai pelaksanaan Pemilu (khususnya mengenai waktu pemungutan suara) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 167 ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, di mana hari, tanggal, dan waktu pemungutan dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional dan waktu pelaksanaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU (UU pemilihan umum No. 7 Tahun 2017).

## Simpulan

*Lame duck session* merupakan sebuah fenomena kenegaraan yang lazim ditemukan baik di negara-negara dengan sistem presidensial semi presidensial. Maupun parlementer. Fenomena ini merupakan keniscayaan yang timbul akibat adanya jeda waktu antara pengumuman hasil pemilihan umum anggota parlemen sampai dengan hari pelantikan. Pada masa ini, anggota parlemen yang baru sudah terpilih sesuai dengan pengaturan pemilihan umum yang ada di masing-masing negara. Sehingga seharusnya anggota parlemen incumbent tidak lagi mengambil keputusan-keputusan penting dalam masa *lame duck session* ini. Sejatinya fenomena ini tidak hanya di temukan di ranah parlemen saja, tetapi organ-organ negara yang menjalankan fungsi eksklusif juga berpotensi mengalami *lame duck session*. Untuk itu beberapa negara mengatur periodisasi pengisian jabatan lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif maupun eksklusif.

Di Indonesia istilah “periode *lame duck*” digunakan untuk merujuk pada masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah berakhir, namun masih menjabat sampai pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Dalam hal ini, tidak ada periode *lame duck* yang diterapkan di Indonesia karena konstitusi Indonesia mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden selama lima tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Namun istilah “periode *lame duck*” juga dapat merujuk pada masa jabatan anggota parlemen atau kepala daerah yang telah kalah dalam pemilihan namun masih menjabat sampai masa jabatannya berakhir. Pada tingkat daerah, beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menerapkan peraturan yang melarang kepala daerah yang telah kalah dalam pemilihan untuk melakukan keputusan penting dalam masa jabatannya yang tersisa atau selama periode transisi. Namun, hal ini bukanlah sebuah periode *lame duck* secara formal, melainkan upaya untuk meminimalisir risiko keputusan yang dibuat oleh pejabat yang telah kalah dalam pemilihan.

## Referensi

- Ade Supriatna. (2019). *Apakah Lame Duck Session Diperlukan dalam Sistem Pemerintahan Kita?* <https://www.printfriendly.com/p/g/EzDDuT>
- Copeland Nagle, J., & Matthews, J. N. (2012). Lame Duck Logic. In *Davis Law Review* (Vol. 45). <http://ssrn.com/abstract=1950584><http://www.ssrn.com/link/notre-dame-legal-studies.html><http://ssrn.com/abstract=1950584>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1950584>Electroniccopyavailableat:<https://ssrn.com/abstract=1950584>
- Fitria Asril. (2019). *RUU Kontroversi pada masa transisi*. [https://www.researchgate.net/profile/Fitria-Arsil/publication/336114723\\_RUU\\_Kontroversi\\_Pada\\_Masa\\_Transisi-Republika\\_18\\_sept\\_2019-Fitria\\_Arsil/links/5d8ee31f458515202b6f3e6c/RUU-Kontroversi-Pada-Masa-Transisi-Republika-18-sept-2019-Fitria-Arsil.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Fitria-Arsil/publication/336114723_RUU_Kontroversi_Pada_Masa_Transisi-Republika_18_sept_2019-Fitria_Arsil/links/5d8ee31f458515202b6f3e6c/RUU-Kontroversi-Pada-Masa-Transisi-Republika-18-sept-2019-Fitria-Arsil.pdf)
- Hernimawati, H., Asyar, Y., Faridhi, A., Yandra |, A., Kunci, K., Demokrasi, :, Partisipasi, D., Halaman, |, & Yandra, A. (2019). prinsip prinsip berdemokrasi bagi penyandang disabilitas tuna grahita pada pemilihan umum 2019 diprovinsi riau. *Nahkoda Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.35967/jipn>
- Heru Nugroho. (n.d.). *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Retrieved July 14, 2023, from [file:///C:/Users/ACER/OneDrive/Documents/AME%20JURNAL/REFERENSI/Gelombang\\_Demokrasi\\_Dunia\\_Gerakan\\_Sosial\\_dan\\_Perubahan\\_Politik.pdf](file:///C:/Users/ACER/OneDrive/Documents/AME%20JURNAL/REFERENSI/Gelombang_Demokrasi_Dunia_Gerakan_Sosial_dan_Perubahan_Politik.pdf)
- Jameis Wallneir dan Pauil Winfreie. (2016). the implication of regular lame duck sessions in congress forrepresentative government. *Www.Heiritagei.Org/Political*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=228420>
- kemenkum HAM. (2021). *peran partai politik dalam menyelenggarakan pemilu yang aspiratif dan demokratis*. <http://ppid.kemenkumham.go.id/>
- kenemhut RI. (2014). *Persuran menteri kehutanan republik indonesia*. [https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8\\_1.pdf](https://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8_1.pdf)
- M. Zainor Ridho. (2014). *implikasi politik terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden pasca putus UU no. 42 tahun 2008 oleh ,ahkamah konstitusi*. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1483/1248>
- Marulak Paradede, & Jakarta, C. (2014). *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). <http://news.detik.com/>
- Nurhadi, W. (2020). *Gelombang demokratisasi ketiga*. <https://www.researchgate.net/publication/343360577>
- Nuryadin, N. (2022). Urgensi Pengaturan *Lame Duck Session* (Sesi Bebek Lumpuh) dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1797–1814. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.26798>
- presiden republik indonesia. (2017). *UU No.7 Tahun 2017*.
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S. H. , M. A. , S. M. S. H. , M. L. L. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1174906>
- Richard S. Beith dan Jeissica Tolleitruip, B. R. S. J. T. (2014). *Lame Duck Sessions of Congress*. *Tuiuiruiguuiay.Com*. <https://www.senate.gov/legislative/LameDuckSessions.htm>
- Samuel Huntington. (2021). Thesis Samuel Huntington Clash of Civilization Salah. *LEMHANNAS RI*. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1279-thesis-samuel-huntington-clash-of-civilization-salah>
- Sekretariat Jendral Bawaslu RI. (2015). *Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensiil*. <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/Hasil%20Riset/Kajian%20Sistem%20Kepartaian,%20Sistem%20Pemilu,%20dan%20Sistem%20Presidensiil.pdf>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>